

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Rangkuman**

Berdasarkan penjelasan pada Bab III tentang mekanisme pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 atas belanja alat tulis kantor pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dibuat ringkasan sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara untuk mengisi kas negara (APBN/ APBD) yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut *Siti Resmi* dalam bukunya yang berjudul “ *Perpajakan Teori dan Kasus* “ (2003:233) adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan Lembaga – lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan – badan tertentu baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya.
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/ APBD adalah bendaharawan pemerintah.
4. Bendahara adalah orang-orang atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima, menyimpan, membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang atau barang-barang milik negara dan berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban tentang tugasnya kepada badan pemeriksa keuangan.
5. Dasar pengenaan tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% namun pengenaan tarif PPh Pasal 22 apabila Rekanan tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebelumnya menjadi 3% atau  $(1,5\% \times 200\%)$

6. Pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 22 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 22.

#### **4.2 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 menggunakan *withholding tax system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada bendaharawan untuk memotong sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
2. Bendaharawan mempunyai wewenang tertinggi dalam pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat dijelaskan lebih lanjut ke dalam hal yang berkaitan dengan data pajak yang valid.

**DAFTAR PUSTAKA**

- HS.Munawir. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Resmi Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.  
Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Wikipedia Indonesia. 2015. Pajak.  
<https://id.wikipedia.org/wiki/pajak.www.pajak.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak  
Penghasilan.
- Ahmad Tjahyono, dan Muhammad Fakhir Husein. 2005. *Perpajakan*.  
Yogyakarta: Akademi Perusaan YKPN.